

Nomor : KP.05.02/A.IV/1478/2025  
Hal : Pemutakhiran Data Peserta BP Tapera

5 Februari 2025

Yth. Para Pimpinan Satuan Kerja/ Unit Pelaksana Teknis (UPT)  
di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Menindaklanjuti surat Direktur Kepesertaan BP Tapera nomor 3301/S/BP-TPR/II.1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Dukungan Pemutakhiran Data Peserta dan dalam rangka Pemutakhiran Data PNS Pensiun Kepesertaan BP Tapera serta pemutakhiran data Sitara Tapera yang berkelanjutan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencairan/pengembalian dana Tapera akan dibayarkan kepada PNS yang telah berhenti bekerja karena mencapai batas usia pensiun/mengundurkan diri/diberhentikan sebagai PNS atau kepada ahli warisnya jika PNS meninggal dunia, sebagai pengembalian tabungan beserta hasil pemupukannya.
2. Proses pencairan/pengembalian dana Tapera seorang PNS karena mencapai batas usia pensiun/mengundurkan diri/diberhentikan sebagai PNS atau kepada ahli warisnya akan mulai dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. Data PNS peserta Tapera dalam aplikasi Sitara (terdiri dari data individu, data pekerjaan, data keluarga, data finansial, dan data manfaat) telah dimutakhirkan. Pemutakhiran ini dilakukan secara langsung oleh masing-masing PNS atau ahli warisnya melalui aplikasi Sitara <https://sitara.tapera.go.id> atau melalui Tapera Mobile.
  - b. Dokumen Surat Keputusan (SK) Pemberhentian sebagai PNS telah diterima oleh PNS yang bersangkutan atau ahli waris.
  - c. Pengelola kepegawaian pada Satuan Kerja/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah melakukan konfirmasi perubahan status kepesertaan Tapera bagi PNS di lingkungannya yang telah berhenti bekerja karena mencapai batas usia pensiun/mengundurkan diri/diberhentikan/meninggal dunia.
  - d. Status PNS dalam data aplikasi Sitara telah diubah menjadi status pensiun/mengundurkan diri/diberhentikan/meninggal dunia oleh Admin Kementerian Kesehatan berdasarkan status pada huruf a, b dan c di atas.
  - e. Bagi PNS yang telah berhenti bekerja karena mencapai batas usia pensiun/mengundurkan diri, perubahan status PNS dalam data aplikasi Sitara akan dilakukan setelah mencapai tanggal TMT berhenti sebagai PNS.
  - f. Bagi PNS yang telah berhenti bekerja karena diberhentikan sebagai PNS tidak atas permintaan sendiri, perubahan status PNS dalam data aplikasi Sitara akan dilakukan terhitung hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan pemberhentian sebagai PNS oleh PNS yang bersangkutan.
  - g. Pengembalian dana Tapera akan dibayarkan BP Tapera kepada PNS dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, sejak Status PNS dalam data aplikasi Sitara telah diubah menjadi status Pensiun/Diberhentikan/Mengundurkan diri/Meninggal oleh Admin Kementerian Kesehatan.

3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas dimohon kepada seluruh Pimpinan Satuan Kerja/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk:
  - a. Menginstruksikan seluruh PNS di lingkungannya untuk melakukan pemutakhiran data peserta dan melengkapi data rekening pada aplikasi Sitara secara langsung oleh masing-masing PNS atau ahli warisnya melalui alamat <https://sitara.tapera.go.id> atau melalui Tapera Mobile.
  - b. Menginstruksikan pengelola kepegawaian di lingkungannya untuk melakukan konfirmasi perubahan status kepesertaan Tapera melalui alamat <https://link.kemkes.go.id/KonfirmasiTapera> terhadap PNS di lingkungannya yang akan berhenti bekerja karena mencapai batas usia pensiun/mengundurkan diri/meninggal dunia.
4. Perubahan data status peserta Tapera akan dilakukan oleh Admin Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu 1x24 jam setelah konfirmasi dilakukan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Windi Prigita Savitri, SKM (No. Hp. 085645811670) dan Sdr. Tubagus Amir Machfud (No. Hp. 085776280900).

Seluruh informasi layanan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, dapat disampaikan melalui Helpdesk nomor WhatsApp 08118858593. Informasi tentang dugaan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Biro OSDM Kemenkes, dapat dilaporkan melalui laman <https://ropeg.kemkes.go.id/wbs>.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



**Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM**

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.